

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI HEWAN DAN BAHAN
YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**FADHILAH MURSYID
10380048**

PEMBIMBING:

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
19760920 200501 1 002**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Berobat merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, demi kesembuhan dan kelangsungan hidup yang sehat agar keselamatan jiwa tetap terjaga. Namun, dewasa ini seiring kemajuan dalam dunia pengobatan (medis), banyak dijumpai sebagian obat-obatan yang digunakan atau diperjualbelikan dalam masyarakat adalah obat-obatan dari bahan yang diharamkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang penyusun teliti dalam skripsi ini adalah mengenai hukum jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat dalam perspektif hukum Islam, terutama mengenai bagaimana sebenarnya batasan-batasan dalam hukum Islam mengenai keadaan darurat yang membolehkan melakukan yang *maḥzūrāt*.

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum jual beli obat-obatan dari barang haram sebagaimana dipaparkan di atas yaitu (1) teori *ma'qūd 'alaih*, (2) teori hukum makanan, minuman, dan obat-obatan haram dan (3) teori *darūrāt*. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai upaya untuk menemukan jiwa serta hakikat dalam pensyariatan hukum Islam dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menganalisa dengan ketiga teori tersebut.

Penelitian yang digunakan adalah termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan guna mencari berbagai konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, dan berbagai dokumen, seperti skripsi, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, disertai dengan mengumpulkan dan membaca referensi melalui, internet dan data yang dapat mendukung penulisan ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan untuk memunculkan fakta yang diikuti dengan analisis dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum jual beli obat-obatan dari barang haram tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan khazanah fikih para ulama.

Setelah dilakukan penelitian, hukum jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat yang marak dilakukan di masyarakat, jika dilihat dari kurangpahamanya masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya batasan-batasan kondisi darurat yang diperbolehkan untuk melakukan yang *maḥzūrāt*, maka sebenarnya memperjualbelikan hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat adalah tidak dibenarkan dan terlarang, jika memang masih terdapat obat-obat alternatif lain yang dari segi kehalalan dan khasiat serta manfaatnya memang dapat menyembuhkan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilah Mursyid

NIM : 10380048


Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat", dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 20 Mei 2014

Yang Menyatakan,


Fadhilah Mursyid

NIM. 10380048



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fadhilah Mursyid
NIM : 10380048
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAN PENGGUNAAN HEWAN DAN BAHAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Muamalat.


Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke Sidang Munaqasyah. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2014 M

20 Rajab 1435 H

Pemimpin


ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 019 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAN PENGGUNAAN HEWAN DAN BAHAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fadhilah Mursyid
NIM : 10380048
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 05 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Pengaji I

Abdul Mughits, S.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Pengaji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Pengaji III

Abdul Mu'ib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 23 Juni 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ჸ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	‘En
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta ’addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حَكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis h

كَرَامَةُ الْوَلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تَنْسِيَّةٌ	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فَرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَّتْ	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>
لَعْنَ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawīl al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Bapak yang telah menanamkan motivasi, dengan ketegasan
kasih sayang dan mama yang senantiasa memberi doa,
nasihat dan semangat serta kasih sayangnya dan kedua ayuk
ku yang selalu memberi suport

para guru yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan
memberi pembelajaran

Almamater UIN Sunan Kalijaga kebangganku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلَ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَهٌ أَنَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Atas Obat-obatan dari Barang Haram”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dan Penggunaan Hewan dan Bahan yang Diharam sebagai Obat” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi Muamalat.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan yang selalu

membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.

5. Ayahanda H. Hasan Nasir (alm) dan Ibunda Hj. Badriyah yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya. Kedua kakak perempuanku yang senantiasa membuat keceriaan dalam keluargga besar, dan keponakan-keponakan yang selalu membuat suasana menjadi riang dengan tingkah lucunya.
6. Bapak Lutfi Agung Wibowo selaku TU Muamalat.
7. Teman-teman Muamalat angkatan 2010 (MUTAN 2010), dan temen-temen yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 20 Mei 2014 M
21 Rajab 1435 H
Penyusun

Fadhilah Mursvid
NIM. 10380048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II OBYEK JUAL BELI (*MA'QŪD 'ALAIH*), KRITERIA MAKANAN, MINUMAN, DAN OBAT-OBATAN YANG HARAM, DAN TEORI *DARŪRĀT*

A. Obyek Jual Beli (<i>Ma'qud 'Alaih</i>)	24
---	----

1. Kesucian Barang	24
2. Kemanfaatan Barang	27
3. Kepemilikan Orang yang Berakat atas Barang	29
4. Kemampuan untuk Diserahterimakan	29
5. Pengetahuan Tentang Barang	30
6. Telah Diterimanya Barang yang Sudah Dijual	30
 B. Makanan, Minuman, dan Obat-obatan Haram	31
1. Bentuk-bentuk Pengharaman dan Landasan Hukumnya	35
i. Membahayakan Tubuh	37
ii. Membahayakan Akal	39
iii. Bersifat Buas	42
iv. Bersifat Najis	43
v. Bersifat Menjijikkan	44
vi. Tidak Diizinkan Syariat	46
 C. Teori Darurat (<i>Darūrāt</i>)	49
1. Definisi Darurat	50
2. Teori Darurat dan Landasa Syar'i	52
3. Batasan-batasan Darurat	57

BAB III FENOMENA JUAL BELI HEWAN DAN BAHAN YANG

DIHARAMKAN DALAM MASYARAKAT

A. Satwa Haram yang Dijadikan Obat-obatan dari Barang Haram dalam Masyarakat	61
1. Perdagangan Hewan dalam Masyarakat	63

2. Pemanfaatan Hewan sebagai Obat	65
3. Khasiat dan Manfaat Beberapa Jenis Hewan dan Bahan	
yang haram sebagai Obat	66
a. Undur-undur	66
b. Kelelawar	68
c. Katak	70
d. Reptil	72
1) Ular	73
2) Tokek	74
3) Cacing	76

**BAB IV ANALISA TERHADAP JUAL BELI DAN PENGGUNAA
HEWAN DAN BAHAN HARAM SEBAGAI OBAT**

A. Bagaimana Batasan Diperbolehkan dan Tidaknya	80
B. Syarat Bolehnya Berobat dengan yang Haram	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.¹

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peradaban umat.

Syari'at Islam sebagai suatu syari'at yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syari'at ini bukan saja bersifat komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti bahwa syari'at Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dalam hal ini muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan universal bermakna bahwa Syari'ah Islam dapat

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic banking Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3.

diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalat.²

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'at dengan perkembangan pemikiran. Hukum Islam, sebagaimana yang diutarakan oleh asy-Syatibi, mempunyai tujuan pokok yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³

Dalam kehidupan ber-muamalat, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan ber-muamalat adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberi rahmat bagi orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.⁴

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti menciptakan i'tikad baik dalam

² *Ibid.*, hlm. 4.

³ Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqoshid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* Ed. 1, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

transaksi bisnis, larangan melakukan sumpah palsu, dan memberikan takaran yang tidak benar.⁵

Jual beli adalah salah satu bentuk muamalat yang disyari'atkan oleh Allah. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁶

Dari firman Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli yang memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-Nya kepada umat manusia.

Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Kedua adalah Allah menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.⁷

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Hadis dari sahabat Jabir Ibn Abdillah r.a:

⁵ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

⁶ Al-Baqarah (2): 275.

⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, alih bahasa Amiruddin, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka azzam, 2007), hlm. 1.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمِيتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.⁸

Syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia serta untuk kemaslahatan seluruh umat. Tujuan diturunkannya syari'at Islam adalah untuk menjaga kehormatan agama, jiwa, akal, harta dan keteruan. Melestarikan kelima hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang.⁹

Masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh sebab itu Islam sejak awal kemunculanya dengan jelas menganjurkan umatnya untuk hidup sehat, serta segera berobat bila sedang sakit. Perintah ini diiringi dengan etika dalam pengobatan dan jenis obat yang boleh digunakan.

Kajian fiqih dalam bidang muamalat khususnya jual beli dari masa kemasan mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk, teknik dan macam-macam obyek atau benda yang diperjualbelikan. Temuan-temuan medis menunjukkan bahwa beberapa jenis obat cukup akurat menyembuhkan penyakit. Sayangnya, ternyata beberapa jenis obat yang beredar dipasaran menggunakan unsur atau bahan yang diharamkan oleh Syari'at Islam. Islam mensyari'atkan

⁸ Muḥammad Fuād Abd al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fī mā Ittafaqa asy-Syaikhāni al-Muḥaddiṣ ain* (Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī dan Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī), (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t) II: 149, “kitab al-Buyū”, “Bab bai’ al-Khamr wa al-Maitati wa al-khinzir wa al-As’ nam”, Hadis No. 1018

⁹ Jāser Audah, *al-Maqāṣ id untuk Pemula*, alih Bahasa Ali ‘Abdulmon’in, cet. ke-1 (Yogyakarta: Suka Ress, 2013), hlm. 8.

pengobatan hanya dilakukan dengan bahan obat yang telah diyakini status kehalalannya. Sebagaimana hadis berikut:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوِلُوا وَلَا تَدَاوِلُوا بِحِرَامٍ.¹⁰

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شَفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.¹¹

Dalam dua dasa warsa terakhir penggunaan obat bahan alam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun tidak sedikit obat-obatan tersebut berasal dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Terutama bagi masyarakat tradisional, hewan seperti kelelawar, ular kobra, cacing, biawak dan lainnya dipercaya mampu menyembuhkan, sehingga sangat marak diperjualbelikan.

Pada realita yang ada dan sedang berkembang dalam masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan, hewan-hewan, dan makanan lain yang diharamkan dalam syari'at sebagai obat penyembuh dari penyakit yang tengah diderita. Padahal di sisi lain masih terdapat beberapa alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut.

Kebanyakan dari masyarakat beralasan, membeli obat-obatan yang terbuat dari bahan haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat dalam keadaan darurat tidak apa-apa, sedangkan

¹⁰ Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, alih bahasa Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005), hlm. 202.

¹¹ Aḥmad Bin 'Ali bin Muḥammad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī* (Beirūt: Dār al-Ryān, 1986 H/1407 H), hlm. X : 78. "kitab al-Asyrahah", hadis ini diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Mas'ūd, dengan Sanad Ṣahīḥ atas Syarat Bukhārī dan Muslim.

masyarakat sendiri sebenarnya kurang memahami batasan-batasan terhadap konsep darurat yang ada dalam Islam.

Dari uraian yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun merasa bahwa pembahasan terkait tentang waktu diperbolehkan dan tidaknya terhadap pembelian produk obat-obatan yang mengandung zat haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat ini sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan syari'ah dan merupakan permasalahan yang sangat pelik.

Di satu sisi obat-obatan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi baik sebagai suplemen kesehatan maupun sebagai obat penyembuh bagi berbagai penyakit. Namun demikian di sisi lain obat-obatan yang ada dan banyak diperjualbelikan saat ini belum diketahui secara keseluruhan tentang kehalalannya dan apakah obat-obatan tersebut banyak manfaat atau malah lebih banyak mudaratnya bagi umat muslim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah: Bagaimana batasan seseorang diperbolehkan dan tidaknya untuk memperjualbelikan hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat-obatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan mengenai jual beli hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat, serta menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam perspektif hukum Islam, terkait kondisi *darūrāt* yang diperbolehkan untuk melakukan yang *maḥzūrāt*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan muamalat, khususnya mengenai batasan-batasan terhadap kebolehan jual beli atas barang haram.
- b. Dalam aspek sosial, penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan atas persoalan umat muslim yang semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman.
- c. Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam yang sesuai dengan dinamika zaman tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, terutama dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Masalah jual beli merupakan suatu bentuk muamalat yang sudah ada sejak zaman Nabi, khususnya di zaman Nabi, penyelesaian hukum mengenai segala bentuk permasalahan yang dihadapi umat muslim, baik jual beli maupun ibadah lainnya bisa ditanyakan langsung kepada Nabi untuk mendapatkan penyelesaian hukumnya, akan tetapi setelah wafatnya Nabi, penyelesaian hukum tersebut didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah.¹²

Pembahasan mengenai jual beli bukan hal yang tabu karena banyak sekali bentuk penelitian mengenai jual beli, baik dalam bentuk karya ilmiah, skripsi maupun dalam bentuk buku-buku yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Berikut buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang jual beli diantaranya adalah:

Dalam bentuk buku karya Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*, buku ini berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram, yang diantaranya bahwa tidak boleh memperjualbelikan barang yang diharamkan oleh syara' dan obyek dalam jual beli harus mengandung unsur manfaat.¹³

Selain itu dalam buku Syekh Sayyid Sabiq yang berjudul *Fikih Sunnah* khususnya pada jilid V, juga membahas tentang jual beli dimana dalam bahasan

¹² Zarkasyi Abdussalam dan Syamsul Anwar, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh*” Asy-Syari’ah, No. 3, th. XV (1992), hlm. 4.

¹³ Muhammad Yusuf Qordowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2010).

jual beli tersebut beliau secara lebih rinci menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*).¹⁴

Buku lain yang juga membahas tentang jual beli ialah Karya Abdul Aziz Muhammad Azzam dengan judul *Fikih Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, di dalam bukunya juga membahas terkait mekanisme dalam bisnis Syari'ah dan beberapa bagian dalam buku tersebut juga membahas tentang jual beli khususnya dalam hal *ma'qud 'alaih*.¹⁵

Sepanjang pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara spesifik terkait tentang tinjauan hukum Islam terhadap obyek jual beli hewan dan obat-obatan dari zat haram.

Sedangkan yang membahas tentang jual beli yang juga terkait obyek jual beliada beberapa yang mengkaji, seperti yang ditulis oleh Jajang Nurjaman dalam skripsinya: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”,¹⁶ penelitian ini mengkhususkan kajianya pada hukum memperjualbelikan parfum beralkohol, dan keabsahan akad jual belinya atas parfum beralkohol sebagai obyeknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa, Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fikih Islam* (Jakarta: Azzam, 2010).

¹⁶ Jajang Nurjaman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).

library research, dalam penelitiannya jajang menggunakan pendekatan fikih (normatif), yaitu dengan menggunakan teori *istih̄ sān* sebagai landasannya.

Skripsi yang juga ditemukan penyusun ialah skripsi Anita Darmastuti yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing dalam Komunitas Muslim”¹⁷ penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam tentang jual beli anjing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode *field research*, dan dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

Skripsi lain yang juga ditemukan penyusun ialah skripsi Uswatun Hasanah yang berjudul “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”,¹⁸ penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada keputusan fatwa MUI mengenai kebolehnya pembudidayaan cacing dan larangan untuk memperjualbelikannya, dan metode istinbat hukum yang digunakan MUI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode *library research*, dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini ialah pendekatan ushul fikih (filosofis), yaitu pendekatan dengan menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah usuliah.

Skripsi lain yang juga ditemukan penyusun ialah skripsi Kristin Werdiati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Urin Kelici di Desa

¹⁷ Anita Darmastuti, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing dalam Komunitas Muslim”, skripsi Ini Diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011).

¹⁸ Uswatun Hasanah, “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Ulama Indonesia (MUI)”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2005).

Te galrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga”.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini ialah pendekatan fikih yaitu dengan menggunakan metode *istiḥsān* (normatif).

Selain itu, penyusun juga menemukan skripsi Luthfi Abdurrahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)”²⁰ metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), kemudian dalam menganalisisnya menggunakan pendekatan Sosiologis normatif.

Penelitian yang penyusun lakukan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, hal yang membedakan adalah karena penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada jual beli terhadap barang-barang haram atau obat-obatan yang mengandung barang haram yang dipergunakan untuk mengobati penyakit, yang mana yang menjadi pengkhususannya ialah pada ketepatan waktu terhadap pembelian barang tersebut atas suatu keadaan tertentu (darurat). Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode *library research*, Pendekatan yang digunakan juga bukan hanya pendekatan fikih (normatif), melainkan juga menggunakan pendekatan ushul fikih (filosofis), dan kaidah-kaidah fikih.

¹⁹ Kristin Werdianti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Urin Kelici di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).

²⁰ Luthfi Abdurrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

E. Kerangka Teoritik

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk di dalamnya dengan jual beli.²¹

Dalam ayat al-Qur'an dan Hadis atauran tentang jual beli telah telah dijelaskan baik yang berkaitan dengan subyek, sifat dan obyek dalam jual beli. Adapun dasar hukum terkait dengan obyek atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*) antara lain: firman Allah dalam surat al-Baqarah:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²²

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Hadis dari sahabat Jabir ibn Abdillah r.a:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَزِيرِ وَالْأَصْنَامِ...²³

Dari firman Allah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah telah meghalalkan jual beli yang memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-Nya kepada umat manusia. Firman Allah di atas diperjelas dengan sabda Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk tentang jual beli, baik

²¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

²² Al-Baqarah (2): 275.

²³ Muḥammad Fuād Abd, al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fī mā Ittafaqa asy-Syaikhāni al-Muḥaddiṣ ain...*, hlm. 149.

yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan. Rasulullah telah menjelaskan tentang kriteria benda-benda yang haram untuk diperjualbelikan. Dari hadis di atas ulama' menetapkan hukum jual beli, khususnya yang berkaitan dengan benda yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*).

Sayyid Sabiq menjelaskan beberapa syarat untuk benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*) boleh diperjualbelikan. Berikut syarat-syarat benda yang dapat diperjualbelikan:²⁴

1. Kesucian barang
2. Kemanfaatan barang
3. Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut
4. Kemampuan untuk diserahterimakan
5. Pengetahuan tentang barang, dan
6. Telah diterimanya barang yang dijual.

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar utama setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam. Karena itu, segala bentuk kebaikan dan

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa, Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. V: 163.

kemaslahatan harus terus diusahakan, sedang semua bentuk mudarat dan mafsadat wajib dihindari.²⁵

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik, jiwa, maupun kesehatan lingkungan. Kesehatan adalah keadaan pada makhluk hidup, guna memfungsikan keseluruhan organ tubuh secara harmonis. Dimana salah satu yang menjadi pokok kandungan dalam syari'at Islam tentang kesehatan adalah masalah kesehatan makanan (*nutrition*).

Masalah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Menu makanan yang berfaedah terhadap kesehatan jasmani, seperti tumbuh-tumbuhan, daging binatang darat, daging binatang laut, segala sesuatu yang diangsikan dari daging, madu, susu dan semua yang bergizi.
2. Tata makanan. Islam melarang berlebih-lebihan dalam hal makanan, makan bukan karena lapar hingga kekenyangan, diet ketika sedang sakit, memerintahkan berpuasa agar usus dan perut besarnya dapat beristirahat dan tidak berbuka puasa dengan berlebih-lebihan atau melampaui batas.
3. Mengharamkan segala sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan, seperti bangkai, darah dan daging babi.

Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal, termasuk di dalamnya ialah makanan dan minuman, sedangkan semua yang

²⁵ Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Artha Rivera, 2008), hlm.49.

²⁶ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, ed. pertama, cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 187.

membahayakan dan yang buruk adalah haram. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang di laut, maupun yang di darat adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً....²⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya (termasuk makanan, minuman, dan berbagai jenis binatang) yang ada di bumi adalah nikmat dari Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dikonsumsi dan boleh dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik. Dalam kaidah ushul fikih dijelaskan sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدْلِيَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.²⁸

Pada dasarnya semua makanan dan minuman baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan hal ini, maka kemudian makanan dan minuman digolongkan menjadi dua kategori, yaitu makanan dan minuman yang halal, dan makanan dan minuman yang diharamkan.²⁹

²⁷ Al-Baqarah (2): 29.

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, ed. pertama, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

²⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan...*, hlm. 188.

Menurut Sulaiman Rasjid, yang menjadi pokok haramnya makanan ada lima, yaitu:³⁰

1. Ketetapan Nash, dari Al-Qur'an dan hadis.
2. Karena disuruh membunuhnya.
3. Karena dilarang membunuhnya.
4. Karena keji (kotor).
5. Karena memberi mudharat.

Sedangkan asas yang menjadi pijakan Islam dalam melakukan kegiatan muamalat menurut Masfuk Zuhdi adalah sebagai berikut:³¹

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran
2. Sedikit pembebanan
3. Bertahap dalam menetapkan hukum
4. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan
5. Mewujudkan keadilan

Hak hidup merupakan hak yang paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitanya dengan konteks muamalat yang berimplikasi pada kehidupan manusia,

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, cet. ke-33 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 469.

³¹ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'at*, cet. ke-2 (Jakarta: CV. Haji Masa Agung, 1991), hlm. 22.

banyak hal-hal yang sebenarnya dalam syari'at dilarang justru marak diperjualbelikan dalam masyarakat dengan dalih dalam keadaan darurat, sedangkan kemudharatan harus dihilangkan. Sebagaimana dalam kaidah sebagai berikut:

الضرر يزال.³²

Seperti dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa tujuan syari'at adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.³³

Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqāṣ id asy-Syarī'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.³⁴

Ayat al-Qur'an yang mendukung kaidah tersebut di atas diantaranya:

³² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, hlm. 67.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1999 H/1419 M), hlm. 217.

³⁴ Ahmad al-Nadwī, *al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-5 (Beirūt: Dār al-Qalam, 1420H/1998 M), hlm. 287.

فَمَنْ أُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادَ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ...³⁵

Pengecualian dari kaidah di atas pada prinsipnya adalah *pertama*, apabila menghilangkan kemudharatan mengakibatkan datangnya kemudharatan yang lain yang sama setigkatnya. *Kedua*, apabila dalam menghilangkan kemudharatan menimbulkan kemudharatan lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatnya.

Selain itu, dalam menghilangkan kemudharatan, dilarang melampaui batas dan betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melakukan perbuatan yang dilarang itulah satu-satunya jalan.³⁶ Seperti menyelamatkan diri dari kematian, terpaksa makan makanan yang haram. Itupun dilakukan hanya sekedar agar tidak mati. Harus diusahakan dahulu jalan lain yang dibolehkan. Kecuali apabila tidak ada jalan alternatif lain, maka itulah satu-satunya jalan.

Kaidah yang menjadi cabang dari kaidah “*ad-darar yuzāl*” diantaranya:

الضرورات تبيح المحظورات.³⁷

Dikalangan ulama ushul, yang dimaksud keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

³⁵ Al-Baqarah (2). 173.

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, hlm. 71.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

Pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota badan, hal ini berdasarkan ayat al-quran surat al-Baqarah: 173, al-Maidah:105, al-An'am: 145, artinya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). *Kedua*, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas. *Ketiga*, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

Darurat yang sudah disepakati oleh semua ulama, yaitu darurat dalam masalah makanan, karena ditahan oleh kelaparan. Sementara ulama memberikan batas darurat itu berjalan sehari-semalam, sedang dia tidak mendapatkan makanan kecuali barang-barang yang diharamkan itu. Waktu itu dia boleh makan sekedarnya sesuai dengan dorongan darurat itu dan guna menjaga dari bahaya.

Imam Malik memberikan suatu pembatas, yaitu sekedar kenyang, dan boleh menyimpannya sehingga mendapat makanan yang lain. Ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa orang tidak boleh makan, melainkan sekedar dapat mempertahankan sisa hidupnya. Barangkali disinilah jelasnya apa yang dimaksud dalam firman Allah *Gaira bāgin walā 'ādin* (dengan tidak sengaja dan melewati batas) itu.³⁸

F. Metode penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan di dalam

³⁸ Muhammad Yusuf Qordowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 63.

mendeskripsikan masalah jual beli hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat tersebut yakni melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitanya dengan tema yang dibahas untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta-fakta tersebut.³⁹ Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dimunculkan terhadap problematika yang ada sekaligus untuk menetapkan nilai dan status hukum persoalan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

³⁹ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

⁴⁰ Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed III. cet ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fikih (filosofis) yaitu menggunakan teori *darūrāt* dan pendekatan fikih (normatif) yaitu menggunakan teori *ma'qūd 'alaih* dan obat-obatan yang haram, yaitu memandang masalah tersebut baik atau buruk, menimbulkan *maṣlahah* atau *muḍarāt* dan bagaimana hukum Islam menetapkan sebuah hukum atasnya dengan maksud untuk medapatkan pemahaman tentang konsep yang lebih relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpulan data lewat pustaka yaitu penyusun menelusuri sumber data baik itu karya ilmiah, seperti disertasi, skripsi maupun buku-buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam manganalisis data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun

prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan secara spesifik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan karangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, berisi tentang *ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan) dan syarat-syaratnya, kemudian membahas bagaimana sebenarnya konsep makanan, minuman serta obat-obatan yang diharamkan dalam Islam, dan teori *ḍarūrāt* yang meliputi definisi, dalil serta batasan-batasan di dalamnya. Uraian teoritik tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli obat-obatan haram dalam Islam.

Bab ketiga, membahas tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat tentang maraknya jual beli hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat. Bagian ini disusun untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut marak berlaku

di masyarakat guna dapat memberi gambaran permasalahan yang jelas dan faktual dalam masyarakat.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi tentang analisa terhadap jual beli hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat dalam perspektif hukum Islam. Dalam bab ini terbagi dalam dua sub bab, sub bab pertama berisi tentang bagaimana batasan suatu keadaan darurat yang diperbolehkan dalam Islam untuk melakukan transaksi jual beli, kemudian sub bab kedua ialah terkait bagaimana batasan transaksi jual beli hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat dilarang.

Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan hukum Islam tentang jual beli hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat, maka dari keseluruhan pembahasan tersebut penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Darurat merupakan kondisi yang tidak biasa dan bahkan sesuatu yang diharamkan boleh diterjang bila dalam keadaan darurat. Darurat dalam pengobatan adalah ketergantungan sembuhnya suatu penyakit karena mengkonsumsi sesuatu dari barang-barang yang diharamkan. Dikarenakan untuk mendapatkan suatu yang haram tersebut melalui transaksi jual beli, maka memperjualbelikan barang-barang (*ma'qud 'alaih*) yang diharamkan boleh dilakukan. Namun perlu diperhatikan, tidak setiap kondisi darurat itu memperbolehkan hal yang sejatinya telah diharamkan. Mengenai kebolehan orang yang berobat dengan barang haram harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Ada kekhawatiran yang terbukti terhadap kesehatan jika ia tidak mengkonsumsi obat tersebut
 - b. Tidak ada obat halal lain yang menggantikannya

- c. Konsumsi barang haram ini atas rekomendasi dokter muslim yang agama dan keahliannya terpercaya, karena pengobatan sangat banyak jenisnya, yang mana antara satu sama lain dapat saling mengantikan.

Dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat, yang kebanyakan terjadi dalam masyarakat adalah tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan (keliru). Karena pada dasarnya kebanyakan dari masyarakat kurang memahami bagaimana sebenarnya batasan-batasan darurat yang membolehkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan (*Mahzurāt*). Kecuali memang transaksi jual beli yang dilakukan untuk mendapatkan barang yang diharamkan tersebut merupakan satu-satunya alternatif.

B. Saran

Setelah penyusun mendalami permasalahan yang ada, maka dalam kesempatan ini penyusun mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Sebagai negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di Dunia, pemerintah sudah seharusnya memberi regulasi atau semacam aturan yang lebih memperhatikan hal-hal yang sebenarnya urgen dalam masyarakat. Mungkin bisa mulai dengan pengetatan terhadap pemberian izin atas klinik-klinik tradisional yang diduga menggunakan metode pengobatan yang tidak syar'i. Atau bisa saja kementerian kesehatan bekerja sama dengan MUI untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur terkait hal tersebut.
2. Para tokoh agama dan ulama perlu untuk menggencarkan penyebarluasan tentang hukum dan bahasan dari menggunakan obat-obatan dari barang haram

sebagai obat alternatif, karena memang pada dasarnya masih banyak obat alternatif lain yang berasal dari bahan yang halal. Bahkan jika perlu mengeluarkan fatwa atau sejenisnya yang lebih tegas terkait dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Selanjutnya untuk para cendikiawan muslim yang mendalami dibidang kesehatan dan pengobatan seperti asosiasi dokter muslim mungkin, diharapkan untuk tidak menganjurkan para pasien untuk mengkonsumsi obat-obatan dari barang haram juga diharapkan untuk lebih memprioritaskan dalam pengusahaan atas obat-obatan yang memang halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul dari Juz 1 sampai Juz 30*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Kerahasiaan Al-Qur'an*, cet. ke-1, vol. 1 Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Ṭ abrānī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-*Tafsīr at-Tabrānī*, alih bahasa Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

B. Al-Hadis

‘Asqalānī, Aḥmad Bin ‘Ali bin Muḥammad bin Ḥajar al-*Fath al-Bārī Syarkh Saḥīḥ al-Bukhārī*, Beirūt: Dār al-Ryan, 1986 H/1407 H.

Muḥammad Fuad Abd, al-Baqi, *al-Lu'lu wa al-Marjān fī mā Ittafaqa as-Syaikhāni al-Muḥaddiṣ ain* (Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī dan Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī), Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Naisābūrī, Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-*Saḥīḥ Muslim* Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Nawawi, Yahya bin Syarifuddin Al-*, al-Arba'īn al-Nawāwi*, Tahqīq Syekh Abdulllah bin Ibrahim al-Hasani Beirūt: Maktabah Dār al-Fikr, t.t.

Sajastaniy, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ath al-*, Sunan Abī Dāwūd*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Ş on'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl al-Āmir aş-*, Subul as-Salām*, cet. ke-8 (Kairo: Dār Ibn al-Jauzi, 1432 H).

Turmużī, Muḥammad bin Isa bin Surah at-*, Sunan at-Turmużī*, Beirūt: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah, t.t.

C. Fiqih/Ushul Fiqh

Abdussalam, Zarkasyi dan Syamsul Anwar, “*Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh*” Asy-Syari’ah, No. 3, th. XV.

- Abdurrahman, Luthfi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).
- Aḥ mad al-Nadwī, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-5 (Beirūt: Dār al_Qalam, 1420H/1998 M.
- Alhafidz, Ahsin W, *Fikih Kesehatan*, ed-1, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2010.
- Audah, Jāser, *al-Maqāsid untuk Pemula*, alih Bahasa ‘Ali “Abdulmon’in, cet. ke-I, Yogyakarta: Suka Ress, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, Jakarta: Azzam, 2010.
- Bakri, Asafri jaya, *Konsep Maqoshid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi*, ed. 1, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Barghasy, Hisyam bin Muhammad Said ‘Ali, *Jual Beli Secara Kredit, Hukum dan Kode Etiknya Menurut Syari’at Islam*, Solo: Pustaka Tibyan, 2012.
- Basyir, Ahmad azar, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, ed. pertama, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Fadal, Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Artha Rivera, 2008.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asusransi, dan Lembaga Keuangan* cet. ke-3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasanah, Uswatun, “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Ulama Indonesia (MUI)”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2005.
- Hilali, Salim bin ‘Ied al-, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’ān dan as-Sunnah*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2005.
- Jurjani, ‘Ali Ibnu Muhammad Al-, *at-Ta’rīfāt*, Publisher: Dār al-Riyan, 1973.
- Manzhur, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, Beirūt: Dār al-Fikr, t. t.
- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995.

- Najim, Zainul ‘Abidin Ibnu Ibrahim Ibnu, *al-Asybah wa al-Naẓāir ‘alā Maẓhab Abī Ḥanīfah al-Nu’mān*, Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Nurjaman, Jajang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2010.
- Qordowi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamady Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa’idah-qa’idah Fiqih*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, cet. ke-33 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Sa’di, Abdurrahman as-, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari’ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukhan Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sadlan, Ṣāliḥ bin Gānīm as-, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra’ a ‘anha* (Riyadh: Dār Balnasiyah: 1417 H.
- Sidiq, Abdul Rosyad, *Fikih Darurat*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2001.
- Suyūṭ ḫ, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-, *al-Asybah wa al-Naẓāir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh asy-Syāfi’iyyah*, Beirūt: Dār al-Kitab al-‘Arabi, t.t.
- Syafi’i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa Amiruddin, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka azzam, 2007.
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam, *Fikih Kuliner*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Werdianti, Kristin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Urin Kelici di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2010.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1999 H/1419 M.
- _____, Wahbah az- , *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. ke-1 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.

_____, Wahbah az-, *Naz ariyyat ad-Darūrah asy-Syar'iyyah Muqāranatan ma 'a al-Qānūn al-Waḍīt*, cet. ke-4, Beirut: Muassasah Al-Risalah, t.t.

D. Buku Lain

Amri, Khairuman dan Khairul, *Mengeruk Untung dari Beternak Cacing*, Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Islamic banking Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arisnagara, Febia, "Pemanfaatan Reptil Sebagai Obat dan Makanan Di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta", skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2009.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, jilid IV Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Darmastuti, Anita, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing dalam Komunitas Muslim", skripsi Ini Diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Balai Pustaka. 1998.

Hamdani, Rivi, dkk., "Potensi Herpetofauna dalam Pengobatan Tradisional Di Sumatera Barat," Jurnal Biologi Universitas Andalas Juni 2013.

Harmanto, Ning, dan M. Ahkam Subroto, *Pilih Jamu dan Herbal Tanpa Efek Samping*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.

Hasan, Maimunah, *Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, cet. ke-1 Yogyakarta: Madani Pustaka, 2001.

Hs, Fahruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, cet.ke-1, jilid II Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Kurniasih, Tyas, dkk., *Kajian Potensi Undur-Undur Darat (Myrmeleon Sp.) Sebagai Antidiabetes*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006.

Manan, Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997.

Moehajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III cet ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Muhadi dan Muadzin, *Semua Penyakit Ada Obatnya Menyembuhan Penyakit Ala Rasulullah*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2011.

Muslehuddin, Mohammad, *Hukum Darurat dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.

Sayyid, Abdul Basith Muhammad as-, *Pola Makan Rasulullah; Makanan Sehat Berkualitas Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, alih bahasa M. Abdul Ghafur, cet ke-1 Jakarta: Almahira, 2006.

Sediaoetama, A. Djaelani, *Ilmu Gizi Menurut Pandangan Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Dian Rakyat, 1990.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, jilid IV Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983.

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Soehartono T. *Perdagangan Ular Kobra (Naja Naja Sputataix) di dalam Konservasi Keanekaragaman Amfibia dan Reptilia di Indonesia*. Seminar Nasional, diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bogor, 4 November 1999.

Soekanto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

Susilo, Agus Broto, dan Purwadaksi Rahmat, *Dahsatnya Bisnis Tokek*, Jakarta: PT. Agro Media Pustaka, 2010.

Tharsyah, Adnan, *16 Jalan Kebahagiaan Sejati*, alih bahasa Arum Tirta Sari, cet. ke-1 Jakarta: Penerbit Hikmah, 2003.

Tsabit, Fairuzah, *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir bi al-'ilm dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Zuhdi, Masfuk, *Pengantar Hukum Syari'at*, cet. ke-2 Jakarta: CV. Haji Masa Agung, 1991.

E. Internet

Fikih Makanan, <http://albayyinatulilmiyah.files.wordpress.com/2013/10/70-fiqih-makanan-pdf.pdf>.

Budidaya Kodok, <http://www.warintek.ristek.go.id/peternakan/budidaya/kodok.pdf>

<http://duniabaca.com/referensi-tesis-narkoba-dalam-perspektif-al-Qur'an.html>.

<http://health.kompas.com/read/2012/01/16/11462744/Efek.Minuman.Keras.Bukan.Cuma.Mabuk.htm>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Undur-undur.html>.

<http://kasiat-undur-undur.blogspot.com>.

<http://www.klinikwienarto.com/2013/10/manfaat-kapsul-tokek-untuk-kesehatan.html>.

<http://www.resep.web.id/obat/pengobatan-menggunakan-kelelawar.htm>.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I		
Halaman	Footnote	Terjemahan
3	6	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
4	8	Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan patung.
5	10	Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat. setiap penyakit pasti ada obatnya. maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda haram.
5	11	Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu.
12	22	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
12	23	Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan patung.
15	27	Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu
15	28	Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya
17	32	Kemudaratan harus dihilangkan
18	35	Tetapi barang siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya
18	37	Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang
BAB II		
24	1	Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan patung.
25	3	Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya

25	4	Apa yang haram digunakan, haram pula didapatkan
26	5	Setiap makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dan diminum, tidak boleh pula dijual dan tidak halal harganya
27	8	Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)
29	12	Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu
30	14	Rasulullah melarang terhadap jual beli <i>gharar</i>
31	15	Apabila engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjual sampai engkau menerimanya
32	20	Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu
33	21	Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya
34	26	Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik
34	27	Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "apakah yang dihalalkan bagi mereka?" katakanlah, "yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik.
38	32	Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri
38	33	Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah
39	36	Setiap minuman yang memabukkan adalah haram
42	42	Rasulullah melarang memakan binatang buas yang bertaring
43	45	Setiap najis diharamkan untuk dimakan, namun tidak setiap yang haram dimakan itu najis
44	47	Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.
49	53	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesusahan bagimu
49	54	Allah hendak memberi keringanan kepadamu
52	59	Maka barang siapa terpaksa memakannya,

		buakan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya
53	62	Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa
54	63	Kemudaratan harus dihilangkan
54	64	Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan
55	66	Kemudaratan harus ditolak dalam batasan-batasan yang memungkinkan
56	67	Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan
56	68	Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang
60	72	Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kemudaratannya
60	73	Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya
BAB III		
70	13	Bawa ada seorang dokter bertanya kepada Nabi tentang katak yang akan dijadikan sebagai obat, maka Nabi melarang untuk membunuhnya.
74	19	Sesungguhnya Nabi memerintahkan untuk membunuh tokek
BAB IV		
79	3	Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya
80	4	Menolak kemfasadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan
81	6	Allah hendak memberi keringanan kepadamu dan karena manusia diciptakan (bersifat) lemah
82	8	Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu.
83	10	Kemudaratan harus dihilangkan
84	12	Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan
85	14	Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka barang siapa terpaksa memakannya, buakan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya

86	15	Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang
88	19	Apa yang diharamkan karena zatnya, dibolehkan karena darurat dan apa yang diharamkan karena yang lainnya dibolehkan karena adanya hajat
88	20	Hajat terkadang menempati posisi kondisi darurat baik umum maupun khusus
88	21	Hajat terkadang menempati posisi darurat

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Fadilah Mursyid
Tempat / Tgl. Lahir : Lampung, 9 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah : H. Hasan Nasir (alm)
Nama Ibu : Hj. Badriyah
Alamat Rumah : Ringin Agung, RT/RW, 006/002, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin.
E-mail : hasan_fadhil@ymail.com
No. HP : 087838784002

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Taman Bunga
SD : SDN P9 A Karang Agung Tengah
SMP : MTs Swasta Sabilul Hasanah
SMA : MA Swasta Sabilul Hasanah
Perguruan Tinggi : Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.